

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia mempunyai salah satu tujuan yaitu melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut yang harus diperhatikan adalah mengenai masalah pembiayaan yang akan dibutuhkan dalam proses pembangunan tersebut. Salah satu cara untuk merealisasikan tujuan Negara dalam hal pembiayaan pembangunan tersebut adalah dengan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat berpengaruh di Indonesia, pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara atau rakyat ke kas negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pemungutan pajak adalah salah satu wujud nyata dari pengabdian dan peran masyarakat serta keikutsertaannya dalam membiayai pembangunan Negara.



Membebankan pajak pada masyarakat bukan perkara mudah bagi pemerintah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan berat membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena kurangnya dana.

Demi memenuhi pembiayaan negara tersebut pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan Tax Ratio di Indonesia agar pemasukan ke kas negara mengalami peningkatan. Dalam bidang perpajakan terbukti pemerintah terus melakukan upaya tersebut dengan adanya perombakan-perombakan aturan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang pajak penghasilan yang di berlakukan pada tanggal 1 Januari 1984 merupakan Undang-

Undang Perpajakan nomor 7 tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, dan UU no 7 tahun 2000 tentang perubahan ke tiga tentang pajak penghasilan yang dilandaskan kepada filsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai self assessment system. Dalam self assessment system, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak.



Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak badan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Siti Resmi (2014:297) Pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang

pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Salah satu penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 menurut Siti Resmi (2014:300), yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh. Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 diantaranya jasa penyedia tenaga kerja.



Menurut Maurice Greaver, outsourcing dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain, dimana tindakan ini terkait dalam suatu kontrak kerja sama. Jadi, jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*) adalah tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Perusahaan Outsourcing adalah perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja untuk keahlian pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan permintaan perusahaan yang membutuhkannya.

PT Semen Padang merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar dan merupakan wajib pajak badan di Sumatera Barat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri semen dengan struktur organisasi yang lengkap dan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, sehingga sering dijadikan sebagai *workshop* akuntansi bagi mahasiswa. Selain itu, PT Semen Padang merupakan sebuah perusahaan yang memiliki sistem kegiatan atau proses kerja yang kompleks sehingga membutuhkan manajemen dan koordinasi yang baik antara

satu departemen dengan departemen lainnya. Perusahaan ini juga memiliki kesuksesan dalam pengembangan produksi mulai dari pembangunan unit pabrik baru sampai kepada kemampuan rancang bangun dan rekayasa yang sangat memperhatikan jaminan mutu dan kualitas, dengan tujuan agar setiap aktivitas perusahaan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kerja yang semestinya.

Setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh PT. Semen Padang terhadap Pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, serta perwakilan perusahaan luar negeri lainnya PT. Semen Padang melakukan perhitungan pajak terhadap berbagai jenis-jenis transaksi pengadaan barang dan jasa serta membayarkan kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, serta menyusun dan melaksanakan kegiatan perusahaan di bidang perpajakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan Prinsip Akuntansi yang berlaku. PT. Semen Padang membayarkan pajak yaitu Pajak Penghasilan 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Pasal 4 ayat 2), dan Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15).



Berdasarkan <http://www.semenpadang.co.id> PT. Semen Padang merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kota Padang. Sejak tahun 2009, PT. Semen Padang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh dalam membayar pajak dan merupakan pembayar pajak terbesar di lingkungan BUMN di wilayah Sumbar dan Jambi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan hal yang sama pentingnya dengan pajak lainnya. Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan pajak penghasilan perusahaan tersebut apakah telah

mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak. PT. Semen Padang sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas penghasilan lain yang berhubungan dengan jasa penyedia tenaga kerja. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam tugas akhir dan mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya terhadap penggunaan jasa penyedia tenaga kerja oleh PT. Semen Padang dengan judul : **“Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada PT. Semen Padang”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana memverifikasi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) pada PT. Semen Padang?
2. Bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas jasa penyedia tenaga kerja pada PT. Semen Padang ?



## 1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan kegiatan magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui verifikasi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) pada PT. Semen Padang.
2. Untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas jasa penyedia tenaga kerja pada PT. Semen Padang.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Kegiatan magang ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

## 1. Bagi Penulis

- 1) Dapat meningkatkan kemampuan atau *skill* dalam bidang keuangan sebagai seorang profesional.
- 2) Belajar dalam bersosialisasi dengan cepat terhadap lingkungan kerja, baik dengan karyawan maupun dengan tugas yang diberikan.
- 3) Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan *corporate finance* yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan didalam lingkungan kerja tempat Praktek Kerja Lapangan.
- 4) Mempersiapkan diri untuk lebih memahami situasi dan kondisi dalam dunia kerja nyata.

## 2. Bagi Universitas Andalas

- 1) Dengan diadakannya Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Andalas dengan PT Semen Padang untuk masa yang akan datang.
- 2) Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Andalas untuk menjadi calon *intrapreneur* atau *entrepreneur* yang handal.
- 3) Menghasilkan tenaga kerja profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan tuntutan lapangan.



## 3. Bagi PT Semen Padang

- 1) Hasil laporan dapat menjadi masukan bagi peningkatan kemampuan manajemen perusahaan.
- 2) Dapat menjalankan fungsi sosial terutama dalam pendidikan, pembinaan tenaga kerja dan kemajuan bangsa Indonesia.
- 3) Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.
- 4) Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas.

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Pelaksanaan kegiatan magang ini dilaksanakan selama 1,5 bulan (30 hari kerja), yaitu pada tanggal 2 Januari – 17 Februari 2017 di Biro Perpajakan dan Asuransi PT. Semen Padang yang

bertempat di Jalan Raya Indarung, Padang. Kegiatan Magang ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau jam kerja yang berlaku di PT. Semen Padang. Penulis berharap kegiatan magang ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan menunjukkan kinerja yang terbaik.

## 1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Magang

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat penulisan, serta tempat dan waktu magang.

### BAB II LANDASAN TEORI

Membahas teori – teori yang akan berhubungan dengan laporan magang dan akan digunakan sebagai landasan teori atau pedoman dalam pembahasan yang akan dikemukakan.



### BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas tentang gambaran umum mengenai PT. Semen Padang yang berisikan sejarah dan perkembangan, visi, misi, sasaran, strategi, dan struktur organisasi serta aktivitas atau kegiatan usaha dari PT. Semen Padang.

### BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bab yang membahas masalah yang diangkat. Mengemukakan tentang data yang telah diperoleh selama kegiatan magang, yaitu bagaimana perhitungan,

pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas jasa pada PT. Semen Padang.

## BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup dari laporan magang yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang dianggap perlu, guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

